

**KESEPAKATAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN
KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
DEPUTI BIDANG MODIFIKASI CUACA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
TENTANG
PELAKSANAAN OPERASI MODIFIKASI CUACA (OMC)
DALAM RANGKA PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN TAHUN 2025**

NOMOR : PK.3/GKM/SPHK/PPI.11.1/B/07/2025

NOMOR : PKS/025/DC/DN/VII/2025

Pada hari ini, Jumat Tanggal Dua Puluh Lima, Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut., M.B.A.**
NIP. 19760108 200312 1 005 : Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 210/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Kehutanan Tanggal 31 Desember 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. Tri Handoko Seto, S.Si, M.Sc.**
NIP. 19711212 199701 1 001 : Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 108/TPA Tahun 2024 tanggal 6 Agustus 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Deputi Bidang Modifikasi Cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, berkedudukan di Kantor Pusat BMKG, Jl. Angkasa I No.2 Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10720, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Kerja Eselon I pada Kementerian Kehutanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Kerja Eselon I pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis di bidang modifikasi cuaca; dan
3. Bahwa dalam rangka pengendalian kebakaran hutan, perlu dilaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang pelaksanaannya melalui skema kerjasama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Kerja Sama tentang Pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) Dalam Rangka Pengendalian Kebakaran Hutan Tahun 2025 (selanjutnya disebut Kesepakatan Kerja Sama), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dan sinergitas **PARA PIHAK** serta meningkatkan efektifitas pengendalian kebakaran hutan dengan memanfaatkan potensi, keahlian, dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini meliputi pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam rangka pengendalian kebakaran hutan tahun 2025.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

PIHAK KESATU, berhak:

- a. menentukan lokasi dan waktu pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan juga mempertimbangkan rekomendasi **PIHAK KEDUA**;
- b. menerima laporan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dari **PIHAK KEDUA**;
- c. menerima hasil pekerjaan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dari **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam rangka pengendalian kebakaran hutan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
- e. mendapatkan pencantuman atribut **PIHAK KEDUA** dalam setiap publikasi pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dari Kesepakatan Kerja Sama ini.

PIHAK KEDUA berhak :

- a. menyampaikan pertimbangan teknis terkait kondisi meteorologis dan klimatologis untuk mendukung efektivitas Operasi Modifikasi Cuaca (OMC);
- b. menerima dukungan administrasi, keahlian, fasilitas serta data dukung atau informasi terkait Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**;
- c. mendapatkan alokasi pembiayaan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sesuai standar biaya yang berlaku;
- d. menerima umpan balik hasil evaluasi pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC); dan
- e. mendapatkan pencantuman atribut **PIHAK KESATU** dalam setiap publikasi pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dari Kesepakatan Kerja Sama ini.

Bab Kedua **Kewajiban**

PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. menyampaikan usulan lokasi dan waktu pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam rangka pengendalian kebakaran hutan;
- b. memberikan dukungan administrasi serta data dukung lainnya atau informasi yang dibutuhkan dalam persiapan dan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan dikelola oleh **PIHAK KESATU**;
- c. menyediakan alokasi pembiayaan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sesuai standar biaya yang berlaku; dan
- d. melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC);

PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. memberikan rekomendasi lokasi dan waktu pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) kepada **PIHAK KESATU**;
- b. melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam rangka pengendalian kebakaran hutan kepada **PIHAK KESATU**;

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

- c. melaporkan hasil pekerjaan pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dari **PIHAK KEDUA**; dan
- d. melakukan evaluasi pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dalam rangka pengendalian kebakaran hutan bersama **PIHAK KESATU**.

PASAL 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Swakelola Tipe II kegiatan pelaksanaan OMC dalam rangka pengendalian kebakaran hutan.
- (2) Kegiatan OMC sebagaimana ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan-tahapan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

PASAL 5

TINDAK LANJUT

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini akan ditindaklanjuti dengan Kontrak Swakelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku penanggung jawab anggaran dari **PIHAK KESATU** dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola dari **PIHAK KEDUA**, yang mengacu pada Kesepakatan Kerja Sama ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Kerja Sama ini.
- (2) Kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat namun tidak terbatas pada pengaturan prosedur, mekanisme kerja, pembiayaan, hak dan kewajiban, jangka waktu, pelaksanaan pekerjaan, pelaporan, penyelesaian perselisihan, peran, tugas, dan fungsi dari PPK penanggung jawab anggaran dari **PIHAK KESATU** dan Ketua Tim Pelaksana Swakelola dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini.

PASAL 7

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola yang disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selaku penanggung jawab anggaran dari **PIHAK KESATU** dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola dari **PIHAK KEDUA**, dan memperhatikan kemampuan masing-masing **PIHAK**, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan sampai dengan 31 Desember 2025, atau setelah **PIHAK KESATU** menyetujui Laporan Akhir pertanggungjawaban dan hasil pekerjaan Pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) Dalam Rangka Pengendalian Kebakaran Hutan.

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

PASAL 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam Kesepakatan Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dan tidak terbatas pada bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, demonstrasi, kerusuhan, kebakaran namun juga terhadap kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya peristiwa keadaan kahar, disertai surat keterangan dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (4) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan Kesepakatan Kerja Sama ini oleh salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap Kesepakatan Kerja Sama ini apabila hal tersebut terjadi karena keadaan kahar.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lainnya.
- (6) Dalam hal terjadi kejadian keadaan kahar secara terus menerus melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Kesepakatan Kerja Sama ini

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat menyurat, dokumen dan korespondensi lainnya di antara **PARA PIHAK** dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung atau jasa pos atau jasa ekspedisi yang ditujukan kepada :

PIHAK KESATU

DIREKTUR PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN

Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII Lantai 13, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270

Telp : (021) 5704618

Surel : tukarhutla13@gmail.com

PARAF	
Pihak I	Pihak II
	

PIHAK KEDUA

DIREKTUR OPERASIONAL MODIFIKASI CUACA

Gedung A Kantor BMKG Pusat Lantai 9, Jl. Angkasa 2, Kemayoran, Jakarta Pusat

Telp : (021) 196

Surel : dit.ops.mc@bmkg.go.id

PASAL 12

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) dan/atau Kesepakatan Perubahan (*Amendment*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh dan di tempat kedudukan masing-masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Dr. Dwi Jantanto Nugroho, S.Hut., M.B.A.
NIP. 19760108 200312 1 005

PIHAK KEDUA,



Dr. Tri Handoko Seto, S.Si., M.Sc.
NIP. 19711212 199701 1 001

PARAF	
Pihak I	Pihak II